



PUTUSAN

Nomor 120/PID/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMIN Alias CHIN FUI Alias AFUI ANAK T.ANTON;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Singkawang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Singkawaang, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edward L.Tambunan, S.H.,M.H Hardino, S.H Agustina Rotikan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Karya Baru Komp.Puri Karya Indah Nomor 83 Kota Pontianak yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Januari 2023 Nomor 30/SK/Pid/2023/PN Skw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 120/PID/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 120/PID/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan tunggal dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 6 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSMIN Alias CHIN JUN FUI ANAK T.ANTON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMIN Alias CHIN JUN FUI ANAK T.ANTON (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMIN Alias CHIN JUN FUI Alias AFUI ANAK T. ANTON (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSMIN Alias CHIN JUN FUI Alias AFUI ANAK T.ANTON (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Tamrin Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 Maret 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skw;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Tamrin Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 3 April 2023



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Akte Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2023;
6. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 11 April 2023;
7. Akte pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 12 April 2023;
8. Akte Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2023;
9. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2023;
10. Akte pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 14 April 2023;
11. Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 April 2023;
12. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 April 2023;
13. Relas pemberitahuan Kontra Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
14. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Tamrin Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Maret 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, oleh karena itu mohon agar:

1. Mengabulkan permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Skw.



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singkawang karena itu mohon agar putusan dikuatkan dan menolak permohonan banding dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skw, tanggal 27 Maret 2023 Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya, bukan merupakan hal yang baru melainkan merupakan pengulangan dari pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan di peradilan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 27 Maret 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RUSMIN Alias CHIN FUI Alias AFUI ANAK T.ANTON dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agat Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan didalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Porman Situmorang, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mardanis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Ttd

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardanis, S.H.